

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw, merupakan sumber pedoman hidup bagi umat Islam untuk menapaki kehidupan fana di dunia ini guna untuk menuju kehidupan kekal di akhirat. Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai penuntun memiliki jangkauan Universal dan kekuatan pengaturan. Artinya mencakup semua aspek kehidupan manusia yang selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan masa yang akan datang.¹

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat dilepaskan dari berhubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang ia secara pribadi tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara manusia terhadap manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, terdapat aturan-aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban kedua pihak sesuai dengan kesepakatan. Proses pembuatan suatu perjanjian dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya, disebut proses mengadakan suatu kontrak.²

Mu'amalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan sarana kebutuhan fisiknya dengan sebaik-baiknya. Dimana dalam Muamalah, manusia telah diberikan kebebasan untuk menjalankan kehidupan sosial, sekaligus sebagai dasar untuk membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, ajaran muamalah akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki (kekayaan).³ Dalam hal ini, Islam tidak melarang manusia mencari rezeki selama tidak melanggar larangan Allah seperti menghalalkan jual beli.

Jual beli yaitu transaksi yang biasanya dipergunakan masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak dapat meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, tapi akan membutuhkan dan terhubung dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk perjanjian jual beli.⁴

Imam Nawawi berpendapat dalam kitab Al Majmu', al bai' yaitu pertukaran properti

¹ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 1.

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Celebon Timur UH III, 2008), hlm 47

³ Abdul Rahmat Ghazaly Et Al, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 24.

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm.69.

untuk tujuan memiliki. Ibnu Qudamah menyatakan, al bai' adalah pertukaran harta dengan harta dengan tujuan untuk memiliki dan dimiliki seseorang (Mughni al Muhtaj, II, hal. 2 atau III, hal. 559).

Suatu jual beli tidak sah apabila tidak memenuhi dalam suatu akad terdapat syarat, sebagai berikut:

1. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisaa'/4:29, dan Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah: "jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)."
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti. Maka akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah QS. An-Nisaa'/4:5 dan 6).
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah memiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: "janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu."
4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Ahmad: "Sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut."
5. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahterimakan. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi Riwayat Muslim: "Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharar(penipuan)."
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak julas. Misalnya, pembeli haus melihat terlebih dahulu barang tersebut atau spesifikasi barang tersebut. Hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Muslim tersebut.
7. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan: "Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita

sepakati nantinya.” Hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Muslim tersebut.⁵

Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah kegiatan jual beli. Sebagaimana yang di firmankan Allah SWT dalam surat al – Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁶

Berdasarkan kaidah umum tentang muamalah, maka dalam kegiatan jual beli pun sebaiknya hendaknya orang yang berdagang mengetahui apa yang sebaiknya diambil dan apa yang sebaiknya ditinggalkan, mengetahui yang halal dan yang haram, tidak merusak kegiatan jual beli umat manusia dengan kebatilan– kebatilan dan kebohongan–kebohongan, serta tidak memasukan riba dengan cara– cara yang tidak diketahui oleh pembeli. Singkatnya, agar kegiatan perdagangan yang dilakukan menjadi perdagangan yang Islami dan memberi rasa aman, baik kepada umat muslim maupun non–muslim, sehingga tercapai perdagangan yang bebas dari kecurangan.

Dalam fiqh muamalah dengan tegas melarang jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maksud dari gharar ini adalah setiap transaksi yang mengandung hal yang tidak jelas dan memiliki kesenjangan yang membuka konflik antara kedua belah pihak atau menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan menimbulkan ketidakadilan, meskipun kedua belah pihak setuju dengan akad dan kedua belah pihak samasama rela. Dalam transaksi jual beli yang mengandung unsur gharar tidak menjadi sebab diharamkannya transaksi, kecuali sifat dan kadar ketidakjelasan sangat dominan dalam dasar transaksinya.

⁵ DR. MARDANI, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 104.

⁶ Mushaf al quran, Topaji Pandu Barudin (Bogor: penerbit sabiq, 2015).

Bai'al gharar adalah jual beli yang mengandung unsur risiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial. Gharar bermakna sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, di antara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan.⁷

Pasar merupakan pusat transaksi, karena pasar banyak diminati oleh masyarakat dan menjual barang yang cukup lengkap. Pasar lahir dari keinginan sebagian orang untuk memperoleh barang yang mereka butuhkan melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Pakaian merupakan kebutuhan dasar yang penting bagi setiap manusia. Pakaian dapat melindungi seseorang dari panas dan dingin, serta menambah kecantikan dan ketampanan pada kepribadiannya.

Dengan berkembangnya zaman ini, maka pakaian yang dikenakan oleh manusia juga ikut berkembang. Hal ini tidak lepas dari pengaruh dunia barat yang bertentangan dengan etiket Islam dalam perkembangan pakaian di Indonesia mayoritas beragama Islam yang diperintahkan untuk menutup aurat. Selain untuk menutup aurat, pakaian juga berfungsi sebagai sarana untuk berinteraksi dengan manusia lain agar terlihat lebih percaya diri., masalah jual beli yang terjadi di masyarakat semakin meluas, salah satunya adalah adanya praktek jual beli dengan sistem borongan) jual beli pakaian gamis muslimah).

Di kota Jakarta terdapat sebuah pasar yang cukup terkenal yaitu pasar Tanah Abang yang terletak di pusat kota Jakarta. Pasar Tanah Abang memiliki beberapa blok yang menjual berbagai macam model gamis Muslimah salah satunya adalah toko Erwinagallery dimana toko ini menjual berbagai macam gamis dewasa dan gamis anak-anak, baik gamis maupun gamis dengan penutup kepala, untuk ukuran gamisnya menggunakan size dari ukuran S- XXL baik itu untuk gamis dewasa maupun anak-anak. Tentunya untuk harga gamis dewasa dan gamis anak-anak berbeda, gamis dewasa berkisar Rp.150.000-Rp.230.000 dan gamis anak-anak Rp.130.000-Rp.150.000.

Jual beli berlangsung di toko Erwinagallery dalam prakteknya para pedagang menawarkan berbagai macam model, jenis dan ukuran gamis. Antara toko yang satu dengan toko yang lain sering di jumpai produk yang sama, sehingga persaingan calon pembeli dan pelanggan sangat ketat. Pasar Tanah Abang merupakan pusat grosir

⁷ Herman Malono, *Selamatkan Pasar Tradisional*, (Jakarta: KOMPAS GRAMEDIA, 2011), hlm.

pakaian muslim terbesar di Jakarta, untuk sistem jual beli dengan menawarkan harga lebih rendah (murah) kepada pembeli akan membeli barang dagangan dengan jumlah banyak, dan memberikan harga lebih tinggi kepada pembeli yang akan membeli barang secara ecer. Disini kita bisa melihat perbedaan harga grosir yang biasanya lebih murah dari harga eceran. Semakin banyak jumlah barang yang dibeli, semakin rendah (lebih murah).

Dalam prakteknya jual beli secara Borongan berlangsung di toko Erwinagallery yaitu barang yang di jual secara Borongan kepada pembeli dengan harga, ukuran, dan jenis telah di tentukan oleh penjual. Sehingga pembeli merasa tidak leluasa dalam memilih barang yang akan dibeli, dan merasa haknya tidak terpenuhi untuk memperoleh informasi, kenyamanan, dan kepuasan atas pelayanan dan peraturan yang ditetapkan oleh Sebagian penjual (pemilik toko) jual beli gamis secara Borongan. Dalam sistem borongan, para pembeli seringkali tidak dapat memeriksa barang yang akan dibeli satu per satu, terlebih jika dalam partai besar. Semuanya ada di kode hitung, meski pembeli masih bisa melihat contoh barang yang ditawarkan. Sehingga sebagian besar pembeli tidak mengetahui jika terdapat cacat dalam menjual pakaian dala jumlah besar.

Dari kenyataan inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang ditinjau secara hukum dalam Ekonomi Syari'ah mengenai praktek jual beli borongan pakaian gamis untuk permasalahannya yaitu mengenai kualitas gamis dan adanya unsur gharar dalam transaksi jual beli borongan ini. Para pihak yang terdiri dari penjual dan pembeli tidak terlalu memikirkan kedua unsur tersebut. Karena tujuan mereka semata-mata untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jual beli ini berawal dari jual beli yang samar yaitu pembeli membeli dalam jumlah besar pakaian yang sudah ada di dalam karung sehingga ada kemungkinan terjadinya kecurangan antara kedua belah pihak baik dari segi kualitas barang maupun kuantitasnya barang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut karena dirasa perlu dilakukan, mengingat belakangan ini kebnagkitan tradisi ekonomi Islam semakin populer. Dan judul yang peneliti angkat adalah **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BORONGAN PAKAIAN GAMIS DI TOKO ERWINA GALLERY PASAR TANAH ABANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, jual beli dengan sistem Borongan yang dilaksanakan oleh toko Erwinagallery memiliki perbedaan dengan pelaksanaan jual beli seperti biasanya, yang mana terdapat ketidak jelasan dalam kualitas barang yang di perjualkan oleh pembeli, sehingga hal ini dapat menjadi daya taarik bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini.

Dari beberapa pemasalahan yang ditemukan, maka penelitian mengumpulkannya menjadi beberapa rumusan masalah, agar penelitian ini dapat lebih berfokus dan terarah, antara lain:

1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli pakaian di toko Erwinagallery dengan sistem borongan?
2. Bagaimana Praktik jual beli pakaian dengan sistem borongan menurut hukum Ekonomi Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui Bagaimana mekanisme transaksi jual beli pakaian di toko Erwinagallery.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Praktik jual beli pakaian dengan sistem borongan menurut hukum Ekonomi Syari'ah.

D. Kegunaan Penelitian

Setelah melakukan penelitian penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, maupun masyarakat luas. Dengan demikian kegunaan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis.⁸

- a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan, dengan tema yang sama akan tetapi metode dan teknis Analisa yang berbeda, sehingga dapat dilakukan proses verifikasi demi kelanjutan ilmu pengetahuan.
- b. Dapat menambah ilmu tentang ekonomi Islam berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai jual beli pakaian dengan sistem borongan.

⁸ Mafaat teoritis merupakan manfaat yang berkaitan terhadap pengembangan pengetahuan akademik Triyatno, *SISTEMATIKA KARYA ILMIA*, <http://triyatnomlg.blogspot.com/2009/09/karya-ilmiah.html>, 20 Oktober 2020)

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang dapat memberikan informasi tentang bentuk atau model mekanisme transaksi jual beli pakaian di toko Erwinagallery sesuai dengan syariat Islam.

E. Studi Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang lebih akurat sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka diperlukan karya-karya pendukung yang memiliki relevansi terhadap tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada, maka di bawah ini penulis paparkan beberapa tinjauan pustaka yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian penulis.

Pertama, skripsi yang berjudul “Sistem jual beli pakaian bekas dalam karung perspektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Pasar Borong Kota Makasar)”, Nur Ahmad Awaluddin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Makasar 2018. Skripsi ini berfokus untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pakaian bekas dalam karung dan bagaimana Perspektif Ekonomi Islam. Praktik jual beli pakaian bekas di pasar cakar Borong Makassar pedagang memesan melalui agen yang ada di pasar Toddopuli Makassar dengan cara menelfon atau datang langsung ketempat agen tersebut. Setiap barang yang ingin dipesan memiliki kode masing - masing setiap barang, setelah barang yang dipesan sudah ada kemudian pedagang menjual pakaian bekas secara eceran dengan memberikan harga berkisar Rp.10.000 sampai Rp.150.000 tergantung dari segi kualitas barang tetapi ada juga pedagang yang mengkalkulasikan jumlah barang yang ada dalam karung dengan jumlah modal yang dikeluarkan pedagang.⁹

Kedua, skripsi yang berjudul “Jual beli baju secara grosiran menurut Hukum Islam (Studi kasus toko Edwin dan toko Aisyah Pasar Tengah Bandar Lampung)”, Hedayanti, UIN Raden Intan Lampung, Lampung 2017. Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana jual beli grosir dalam Perspektif Hukum Islam. Pandangan hukum Islam terhadap Jual beli baju secara grosiran di toko Edwin dan toko Aisyah Pasar Tengah Bandar Lampung dari sisi rukun dan syaratnya sesuai dengan ketentuan syara’, hanya saja dari sisi tidak adanya hak khiyar (pada Toko Edwin), maka jual beli tersebut menjadi tidak sempurna.

⁹ Nur Ahmad Awaluddin, *Sistem jual beli pakaian bekas dalam karung Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pedagang pasar borong kota Makasar*, (Makasar, UIN Alauddin Makasar, 2018)

Akan tetapi hukumnya dibolehkan. Kebolehan tersebut didasarkan pada selain terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, adanya ketentuan membeli minimal 3 (tiga) potong/seperempat lusin dalam satu ukuran, satu warna dan satu model atau beda ukuran, beda warna dan beda model memang sudah merupakan ketentuan pada jual beli baju secara grosir dan sudah dipahami oleh pedagang eceran.¹⁰

Ketiga, skripsi yang berjudul “praktik jual beli borongan pakaian bekas di Pasar Antasari Kota Banjarmasin”, Muhammad Ahdiat Akbar, UIN Antasari, Antasari 2021. Skripsi ini berfokus untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli Borongan dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli borongan sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli. Faktor yang menyebabkan terjadinya transaksi jual beli pakaian bekas borongan karena adanya faktor harga yang murah dan tempat penjualan yang strategis.


Fakta dilapangan tersebut selaras dengan informasi yang sudah dijelaskan oleh para pembeli pakaian bekas di Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin, bahwa hasil wawancara dengan para informan tersebut karena harga yang murah secara borongan dibandingkan dengan eceran.¹¹

Berdasarkan penelitian yang sudah ada, dapat dilihat antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada memiliki kesamaan dari segi tema. Namun, dalam segi pembahasan ternyata berbeda. Adapun untuk membedakan karya tulis yang akan diteliti, dapat disimpulkan dengan table berikut:

¹⁰ Hedayanti, *jual beli baju secara grosir menurut Hukum Islam (Studi kasus di toko Edwin dan toko Aisyah pasar tengah Bandar Lampung)*, (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2017)

¹¹ Muhammad Ahdiat Akbar, *Praktik jual beli Borongan pakaian bekas Menurut Tinjauan Hukum Islam*, (studi kasus pasar Antasari Banjarmasin), (Antasari, UIN Antasari, 2021)

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

No	Nama Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Ahmad Awaluddin	<i>Sistem jual beli pakaian bekas dalam karung perpektif Ekonomi Islam</i>	Sama-sama mengkaji tentang jual beli pakaian dengan sistem borongan	Penulis meneliti mengenai jual beli pakaian bekas dalam karung perspektif Ekonmi Islam
2.	Heldayanti	<i>Jual beli baju secara grosiran menurut Hukum Islam (Studi kasus toko Edwin dan toko Aisyah Pasar Tengah Bandar Lampung</i>	Sama-sama meneliti tentang jual beli sistem borongan	Peneliti meneliti mengenai jual beli grosin dalam perspektif hukum Islam sedangkan peneliti saat ini meneliti mengenai jual beli Borongan dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.
3.	Muhammad Ahdiat	<i>Praktek jual beli Borongan pakaian bekas menurut tinjauan Hukum Islam (studi kasus pasar Antasari Banjamasin)</i>	Sama-sama meneliti tentang jual beli borongan	Perbedaannya skripsi ini lebih fokus pada rukun dan syarat dalam jual beli borongan

F. Kerangka Berpikir

Dasar hukum jual beli adalah Al-Qur'an dan Hadist sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti

berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Diantara hadist-hadist yang dijadikan para ulama sebagai dasar hukum jual beli adalah:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبُزَّارُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya:

“Nabi SAW, ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab. Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.”¹²

(HR. Bazzar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’)

Arti *mabrur* dalam hadis tersebut yaitu transaksi jual beli dalam menghindari kegiatan tipu-menipu dan merugikan orang lain.

Seperti telah dijelaskan bahwa bidang ibadah *mahdhah* dan hukum keluarga Islam, aturan Al-Qur’an dan Al-Hadist lebih rinci dibandingkan dengan fikih-fikih lainnya. Akibatnya, di bidang Fikih selain ibadah *mahdhah* dan hukum keluarga Islam, ruang lingkup ijtihad menjadi sangat luas dan materi-materi fikih sebagai hasil ijtihad menjadi sangat banyak. Untuk kaidah Fiqh mengenai jual beli adalah:

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli dan adapun yang menjadi rukun dalam melakukan jual beli terdiri dari: adanya pihak penjual dan pembeli, adanya uang dan benda, dan adanya lafal. Ketika melakukan jual beli, rukun yang sudah dijelaskan harus terpenuhi, sebab apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.¹³

¹² HR. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim) (HR. Al-Bazzar, 9:183; Al-Hakim, 2:10; Ahmad, 4:141)

¹³ Dr. Suhrawardi K. Lubis, S.H., Sp. N., M.H. Farid Wajdi, S.H., M.Hum, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), hlm.140.

Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik mengenai subjeknya, ataupun objeknya, dan tentang lafal. Mengenai subjeknya seseorang yang melakukan penjanjian jual beli haruslah berakal agar tidak terkicuh, dengan kehendaknya sendiri, keduanya tidak mubazir dan baligh. Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.¹⁴

Adapun yang menjadi dasar suatu jual beli harus dilakukan atas kehendak sendiri, dapat dilihat dalam ketentuan: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”* (QS. An Nisa (4): 29).

Yang dimaksud dengan objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli, benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat berikut: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, dan barang yang diakadkan ada di tangan.¹⁵

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pada Bab IV bagian pertama menjelaskan unsur bai'. Bai' dapat diartikan sebagai jual beli.¹⁶ Dalam KHES, unsur jual beli terdiri dari pihak, benda, dan perjanjian.¹⁷ Di masyarakat sering terjadi permasalahan jual beli yang tidak berdasarkan KHES. Ada beberapa permasalahan yang terjadi di toko Erwinagallery yaitu pada praktek jual beli alias borongan di awal. Jual beli merupakan salah satu bentuk dalam bidang syariah dalam Islam.¹⁸

Dalam prakteknya, jual beli menggunakan sistem borongan, begitu juga dengan penurunan kualitas dari pakaian tersebut sudah dikemas dalam karung. Pedagang yang melakukan jual beli borongan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya solusi bagi masyarakat agar tetap dapat bertransaksi namun tidak keluar dari syariat Islam

Ulama fiqh menjelaskan bahwa pada dasarnya hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah yaitu halal dan boleh kecuali jika ada dalil yang melarangnya.

الأصل في المعاملات إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang

¹⁴ Ibid, hlm.141.

¹⁵ Ibid, hlm.143.

¹⁶ Dr. Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011, hlm. 91

¹⁷ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.179

¹⁸ Dr. Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, hlm. 92.

mengharamkannya”¹⁹

Dalam pelaksanaan jual beli terdapat lima rukun yang wajib dilakukan yaitu:

- a. Penjual. Dia harus memiliki barang yang dijual atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan akal sehatnya.
- b. Pembeli. Dia wajib bertindak dalam arti ia bukan orang gila, atau bukan anak yang tidak mendapat izin untuk membeli.
- c. Barang yang dijual. Barang yang dijual haruslah barang yang boleh dijual, bersih, dapat diserahkan kepada pembeli, dan dapat ketahui oleh pembeli walaupun hanya dari ciri-cirinya
- d. Bahasa akad yaitu, menyerahkan (ijab) dan menerima (qabul) dengan kutipan, misalnya mengatakan, “Saya menjual barang ini, ini adalah keputusan”. Atau ijab dan qabul dengan perbuatan, misalnya pembeli berkata, “Saya menjual pakaian ini”, kemudian penjual memberikan pakaian yang bersangkutan kepada pembeli.
- e. Kesiediaan kedua belah pihak; penjual dan pembeli. Maka jual beli tidak sah dengan keengganan salah satu pihak, karena Rasulullah saw. berkata, “Sesungguhnya jual beli itu dengan kerelaan”. (HR. Ibnu Majah dengan sanad hasan).²⁰

Enam syarat sifat dalam jual beli diperbolehkan. Oleh karena itu, jika properti yang disyaratkan itu ada maka jual beli sah, dan jika tidak ada maka tidak sah. Misalnya, membeli buku tentang buku yang kertasnya berwarna kuning, atau pembeli rumah menempelkan pintu rumah yang akan dibelinya itu terbuat dari besi, dan lain sebagainya.

Persyaratan keuntungan khusus dalam jual beli juga diperoleh, seperti penjual yang diwajibkan semua hewan untuk dijual di satu tempat atau penjual rumah yang tinggal dirumah untuk dijual selam sebulan, atau pembeli pakaian yang di butuhkan untuk menjahit pakaian, atau pembeli kayu bakar mengharuskan seseorang memecahkan kayu yang akan dibelinya, , meskipun unta telah dijual kepadanya.²¹

¹⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah FIKIH: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet. 6, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 130

²⁰ Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA., M.Si, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm.77

²¹ *Ibid.*, hlm.77

Banyaknya permasalahan sosial dan ekonomi yang menyebabkan tidak dilaksakannya syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT tentang jual beli. Anda mendapatkan manfaat dalam muamalah, kemudian Allah mewajibkan agar suatu jual beli sah, harus sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli kecuali ada syarat khiyar. Hal ini berkaitan dengan jual beli yang mengarahkan pencarian pasar dan perilaku protektif, serta konsumen dan produsen atau agen-mereka. Dalam kehidupan bisnis diharapkan tidak terjadi konflik antara penjual dan pembeli, padahal realita kehidupan sering terjadi konflik satu sama lain di Pengadilan, dan perlu adanya ke'arifan dalam sistem bisnis dan etika bisnis.²²

Menurut Hanafiyah, akad jual beli terbagi atas shahih, fasid dan batil. Akad shahih yaitu akad yang ditentukan asal-usulnya (terpenuhi rukunnya) atau sifatnya (terpenuhi syarat-syaratnya yang melekat dalam akad) dan tidak kaitannya dengan hak orang lain dan tidak ada khiyar di dalamnya. Kontrak ini memiliki hukum, seperti pengalihan barang dan adanya harga. Akad batil yaitu akad yang tidak terpenuhi salah satu rukunnya, seperti akad jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau jual beli narkoba.²³

Jual beli diharamkan karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk kategori yang termasuk dalam kategori ini

- a. Jual beli muhaqalah Jual beli muhaqala yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
- b. Jual beli mukhadharah Jual beli mukhadharah yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.
- c. Jual beli mulamasah Jual beli mulamasah yaitu jual beli secara sentuh-menentuh. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan

²² Ibid., hlm.83

²³ Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hlm.82

kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

- d. Jual beli munabadzah Jual beli munabadzah yaitu jual beli secara lempar melempar. Seperti seseorang berkata: “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
- e. Jual beli muzabanah Jual beli muzabanah yaitu menjual buah yang masih basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga merugikan pemilik padi kering.

Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

Bentuk kategori yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.
- b. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam pembuatan dosa. Oleh karena itu jual beli semacam ini dilarang.²⁴

Dalam Fiqh Muamalah jual beli Borongan disebut jual beli juzaf. Kata al-juzaf berasal dari bahasa Arab, tetapi berasal dari bahasa Persia. Dalam kitab Maqayis al-Lughah karya Ibn Faris dijelaskan bahwa kata al-juzaf diucapkan masyarakat dalam tiga bentuk, yaitu al-juzaf, al-jizaf, dan al-jazaf. Namun, perubahan pengucapan tidak mengubah artinya. Terminologibai' al-juzaf, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh, yaitu:

بيع الجازف هو بيع شيء بلا كيل ولا وزن ولا عدد وإنما بالحزر و التخمين بعد المشاهدة أو الرؤية

"pejualan suatu barang tanpa diketahi takarannya, timbangannya, dan bilangan atau jumlahnya, tetapi diketaqhui dengan cara kira-kira dan ditaksir setelah objeknya disaksikan atau dilihat (baik oleh penjual maupun oleh pembeli)".²⁵

²⁴ Prof. Dr. H. Abdul rahman Ghazaly, M.A., Drs. H. Ghufron Ihsan, M.A, dan Drs. Sapiudin Shidiq, M.A., *Fiqh Muamalat*, (Edisi Pertama; Jakarta: Kencana Prenasa Media Group, 2010), hlm. 80- 87.

²⁵ Mubarak, Jaih, dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah Akad jual-Beli*, (bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2018), hlm. 280.

Usamah Musa Sulaiman Ighbariyyah, kitab al-juzaf wa Tathbiqatuhu al-Mu'ashirah fi al-fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Mahdani al-Ardani, pengertian jual-beli juzaf adalah:

بيع ادجازف هو البيع بالظن والتخمين


"juzaf alah jual-beli yang dilakukan dengan dugaan dan melalui penaksiran".

Terdapat dua hadis yang dijadikan dasar oleh ulama dalam kitab Syarh Muslim (6/22) karya al-Nawawi dan kitab Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadis Sayyid al-Akhbar (5/199) karya Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Syaukani menjelaskan wajah pengangkatannya secara hukum. Hadis menunjukkan bahwa diperbolehkan menjual kurma dalam juzaf (tanpa ditakar dan ditimbang) jika tsaman (harga atau alat pembayaran) selain kurma.²⁶

Jual beli juzaf pada praktiknya sering disebut jual-beli shubrah (bai' al-shubrah; jual-beli makanan secara borongan) yang secara umum dapat dibedakan menjadi dua: jual-beli makanan dengan jumlah banyak (bai' al-shubrah minal-tha'am); serta 2) jual-beli mata uang (bai' al-sharf) dan perhiasan secara borongan.

Tabel 1.2

Kerangka Berfikir



²⁶ Ibid, hlm. 281-282.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk memudahkan penelitian sehingga lebih sistematis dalam menyelesaikan penulisan ini, diperlukan langkah-langkah dalam penelitian, Adapun Langkah-langkah yang dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dengan menggunakan studi kasus (*sace study*), yang termasuk ke dalam penelitian deskriptif-analitis, penelitian yang dilakukan dengan fokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan kasus tersebut, kemudian akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang akurat.²⁷ Studi kasus yang diteliti adalah praktik jual beli pakaian dengan sistem borongan dengan hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang menitikberatkan pada norma-norma hukum yang mengatur masalah-masalah yang diselidiki. Dalam pendekatan ini kajian hukum tentang dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Hadist, serta norma-norma hukum yang terkandung dalam kehidupan masyarakat. Selain mengacu pada norma-norma tersebut, peneliti juga menggunakan penelitian ini langsung ke lapangan dalam kehidupan masyarakat dengan mengkaji hukum yang berlaku. Dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan data yang dibutuhkan.²⁸

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif, yaitu jenis data yang disajikan dengan kata-kata verbal bukan dalam berupa angka-angka. Jenis data kualitatif ini dapat menghasilkan data deskriptif, berupa kalimat tertulis atau kalimat lisan dari orang dan perilakunya yang telah diamati.²⁹ Seorang peneliti yang melakukan penelitian kualitatif biasanya berorientasi pada teori. Adapun data

²⁷ Adrian Sutedi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2009), hlm.61.

²⁸ Bambang Wahyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm.1.

²⁹ Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesaraian, 1996), hlm.2.

yang terhimpun yaitu:

- a. Mekanisme pelaksanaan jual beli pakaian dengan sistem Borongan yang dilakukan oleh toko Erwinagallery.
- b. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai jual beli Borongan yang dilakukan oleh toko Erwinagallery.

Penelitian Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang diamati dengan tapilan, dan objek yang diamati secara detail sehingga makna bintang dalam dokumen atau objek dapat ditangkap. Data diperoleh melalui berbagai macam pengumpulan seperti wawancara dan diskusi yang terfokus pada obsesi yang telah dibuat dalam catatan (transkrip).

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer.

Sumber data dalam penelitian yaitu subjek dari mana data dapat diperoleh. Subjek dari mana dapat dari hasil wawancara penelitian dengan pemilik toko, karyawan toko dan pembeli, hasil studi kasus pada toko Erwinagallery terkait pelaksanaan jual beli pakaian dengan sistem Borongan.

Data yang diperoleh langsung melalui responden atau objek yang diteliti. Dalam literatur lain juga disebutkan bahwa sumber data primer yaitu sumber yang dapat memberikan informasi secara cepat, serta memiliki hubungan dengan masalah penelitian utama sebagai bahan berita yang dicari.³⁰ jadi data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diambil dari sumber pertama berupa dokumentasi (buku).

Data primer yang digunakan peneliti meliputi sumber-sumber yang berkaitan dengan pemikiran islam dan sumber-sumber pemikiran islam dan berkaitan dengan jual beli dalam islam. untuk data primer yang digunakan penelitian ini adalah:

b. Sumber Data Sekunder.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitian. Peneliti menggunakan data ini sebagai penunjang terkait implementasinya. Dalam penelitian ini, penulis mengambil data dari pihak kedua berupa peneliti terdahulu, jurnal, makalah, buku, internet, dan

³⁰ Safidin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

dokumen yang berhubungan dengan judul yang diteliti.

c. Sumber Data Tersier

Sumber tersier yaitu suatu kumpulan dan kompilasi dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Teknik pengumpulan data yang digunakan:

a. Kepustakaan

Teknik kepustakaan adalah pengumpulan data dengan cara pengumpulan data dengan cara mereview berbagai buku, literatur, catatan, serta laporan yang akan berkaitan dengan masalah yang sedang dilakukan. Juga melakukan review dari berbagai jurnal, dan beberapa artikel yang ditemukan di internet.

b. Observasi.

Adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang tidak pada subyek penelitian, melainkan melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya. Dokumentasi ini untuk memperoleh bukti tertulis mengenai jual beli sistem borongan.

d. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data jika ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diselidiki, tetapi juga jika ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih dalam. Metode wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu wawancara tidak teratur, yaitu peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.

Wawancara dilakukan untuk teknik pengumpulan data jika peneliti melakukan penelitian pendahuluan untuk menemukan masalah yang akan diteliti, dan juga

peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka dengan sumber data atau melalui telepon.

Melalui teknik ini penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait. melakukan wawancara dengan pemilik toko Erwinagallery, karyawan, dan pembeli/langganan toko gamis Erwinagallery di Pasar Tanah abang Jakarta Pusat. Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi, lebih mendalam tentang penerapan Sistem transaksi jual beli pakaian di toko Erwinagallery, dan menyesuaikan dengan sistem ekonomi Islam.

I. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengetahui data secara sistematis yang mudah diakses dan tentunya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun, dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih disukai selama proses lapangan bersama dengan pengumpulan data.³¹

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan data yang diperoleh dari praktik jual beli Borongan, kemudian dianalisis menggunakan tinjauan HukumEkonomi Syari'ah untuk di Tarik kesimpulan. Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan selama melakukan penelitian dalam kegiatan praktik jual beli pakaian dengan system Borongan. Selanjutnya mengenai teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

- a. Reduksi data, yaitu proses pengorganisasian data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir.
- b. Penyajian Data, yaitu pemeriksaan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang disederhanakan dan pilihan atau konfigurasi yang mudah diakses.
- c. Kesimpulan yang menarik, yaitu tahap terakhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui hasil akhir dari penelitian tersebut.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, ... hlm.201